



**PUTUSAN**

Nomor 0621/Pdt.G/2016/PA.AGM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun I Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon;**  
**melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-aiat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 23 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0621/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Juli 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 137/27A/II/1990, tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara duda anak 1 dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Kala selama 5 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Nining Sulastri, perempuan, umur 25 tahun (telah menikah)
2. Eko Patriosal, laki-laki, umur 23 tahun (telah menikah);
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tiba-tiba marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon bingung terhadap Termohon yang sedang marah-marah tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 10 November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akibat dari pada itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal dirumah saudara Pemohon di Desa Padang Kala, kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 13 hari;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang JO menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ingkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/27A/11/1990, tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegeien* di Kantor Pos, dan teiah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut difaraf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Wardaini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon; Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah menikah; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Kala, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering keluar rumah sehingga Termohon tidak senang dengan perbuatan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Pemohon pulang ke rumah saudaranya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Wardaini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Kala, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya *berjalan* rukun dan harmonis selama 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering keluar rumah baik siang maupun malam hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon tidak senang dengan perbuatan Pemohon tersebut, disamping itu perselisihan terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1(satu) bulan, Pemohon pulang ke rumah saudaranya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan;
- Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai cil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun , ntelati dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal •;tl49 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini {*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 14 (empat belas) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tiba-tiba marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon bingung terhadap Termohon, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 November 2016 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara lisan dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon jabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis

formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dikarenakan Pemohon sering keluar rumah baik siang maupun malam, dan masalah lain karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon tidak senang dengan sikap dan perbuatan Pemohon tersebut akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil ohonannya tentang seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 14 tahun setelah pernikahan sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering keluar rumah baik siang ataupun malam hari, dan masalah lain dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 bulan dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keuarga kedua belah pihak teiah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al-Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan

Mengingat Firman Allah SVVT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat

*Artinya . "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk ~~ssP~~ /frienyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat ^ Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmali M**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti

**Narusni, BA,**

### Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000  |
| 2. Biaya proses      | = Rp 50.000  |
| 3. Biaya panggilan   | = Rp 330.000 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	= Rp	5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp	351.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)